

## ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2024

### *ANALYSIS OF WOMEN'S REPRESENTATION IN THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF PADANG PARIAMAN REGENCY 2019-2024*

Rahma Ramadhani<sup>1)</sup>

Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang Sumatera Barat 25175

Email: ramadhanirahma32@gmail.com

**ABSTRAK** :Berbicara mengenai hak dan kepentingan perempuan perlu dilakukan karena hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara, adil, dan berkelanjutan. Masalah yang peneliti temukan ialah DPRD Padang Pariaman periode sekarang tidak memiliki anggota legislatif perempuan, sehingga peraturan daerah mengenai kepentingan perempuan juga tidak disuarakan. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterwakilan terhadap perempuan dalam DPRD Padang Pariaman disuarakan tanpa adanya profil perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yakni teori Representasi Perempuan dari Judith Squires dengan melihat tiga elemen (*microcosm*, *symbolic* dan *principal agent*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada elemen *microcosm*, peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan perempuan disuarakan oleh DPRD dalam produk Kabupaten Layak Anak dimana produk hukum ini masih dirapatkan dalam Propemperda. Di elemen *symbolic*, laki-laki di DPRD Padang Pariaman masih bisa dikatakan menjadi profil dalam mengatasi persoalan perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program Dinas Sosial yang didanai oleh DPRD yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022. Pada elemen *principal agent* atau perwakilan dijelaskan bahwa DPRD mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perempuan Padang Pariaman salah satunya KPPI yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman.

**Kata Kunci:** Keterwakilan, DPRD, Kepentingan Perempuan

**ABSTRACT** :Discussing women's rights and importance is crucial for creating a more equitable, just, and sustainable society. The research finds that the current legislative body of DPRD (Regional People's Representative Council) Padang Pariaman does not have female representatives, leading to insufficient representation of women's interests through local regulations. This study aims to describe and analyze how women's representation within DPRD Padang Pariaman has been lacking without any female profiles present in the legislative institution. Using a qualitative approach with case study methodology, this research employs Judith Squires "Theory of Women Representation", focusing on three elements: *microcosm*, *symbolic*, and *principal agent*. The findings indicate that in the *microcosm* element, women's concerns were somewhat represented by DPRD through the "Layak Anak" legal product, which still exists under Propemperda. In the *symbolic* element, male figures remain prominent in addressing women's issues; this is evident from social welfare programs funded by DPRD, as outlined in Local Regulation Number 4 Year 2022. Lastly, in the *principal agent* or representative aspect, DPRD supports and endorses activities initiated by women in Padang Pariaman, including the establishment of KPPI (Women's Empowerment Group), overseen by the Social Affairs Department of Padang Pariaman District

**Keywords:** Women's Interests, DPRD, Women's Representation.

#### A. PENDAHULUAN

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipahami oleh perempuan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, kepedulian kepada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa, serta isu-isu kekerasan seksual.

Dalam banyak kasus keterlibatan perempuan dalam politik juga mampu memperbaiki masalah-masalah yang menghambat pembangunan wilayah dan SDM. Dalam arti kata lain, keterwakilan mengenai kepentingan perempuan ialah bagaimana kebutuhan-kebutuhan perempuan disuarakan dalam lembaga-lembaga publik.

Menurut sistem demokrasi, yang memegang prinsip kebebasan siapa saja bisa menjadi pemimpin dan berada di dalam lingkungan parlemen atau menjadi eksekutif. Jika dia memiliki suara maka seseorang tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, apabila sudah dipilih rakyat dan terpilih maka dapat menjadi pemimpin atau anggota parlemen. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi salah satu kunci agar perempuan bisa memperbaiki sistem yang ada. Oleh karena itu, partisipasi juga akses bagi perempuan untuk masuk dalam lembaga legislatif sangat dibutuhkan agar perempuan bisa terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa

Namun realita sosial yang terjadi sekarang, walaupun dengan dikeluarkannya kebijakan *Affirmative Action*, keterlibatan perempuan untuk duduk di kursi legislatif masih minim. Ada empat isu yang menghambat perempuan dalam politik di Indonesia: pertama, rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik, kedua belum menunjukkan adanya partai politik yang memiliki komitmen serta belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan, ketiga, terbenturnya dengan nilai-nilai budaya serta ajaran agama yang menginterpretasikan adanya patriarki. Keempat rendahnya minat serta animo dalam politik pada perempuan untuk terjun dalam berkontribusi

Hal ini terlihat di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang menganut sistem matrilineal kental, di mana perempuan memiliki peran sentral sebagai penerus keturunan, pewaris harta, pemilik *rumah gadang* dan penentu keputusan dalam suatu musyawarah adat. Namun sayangnya, posisi perempuan yang kuat itu berbanding terbalik dengan keterlibatan mereka di bidang politik. Pada periode 2004 - 2009 hanya ada 5 orang atau setara 9,09% anggota perempuan DPRD yang terpilih. Di tahun 2009-2014 naik menjadi 7 orang atau sekitar 12,72% namun kembali turun pada periode 2014-2019 menjadi 6 orang

Dari beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif salah satunya terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten ini merupakan nomor 5 terluas yang ada di Sumatera Barat, yakni 1.342.266 km<sup>2</sup> memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari dengan jumlah penduduknya 218.133 laki-laki dan 218.760 perempuan. Untuk rentang usia 17 hingga 65 tahun, penduduk Padang Pariaman mencapai 150.273 jumlah laki-laki dan 154.381 jumlah perempuan. Namun, dari sekian banyaknya perempuan di Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada satupun anggota legislatif DPRD yang berjenis kelamin perempuan pada periode 2019-2024. Pada periode 2014-2019 hanya ada 2 orang perempuan yang duduk di kursi parlemen. Dengan ketiadaan perempuan di legislatif, peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan perempuan tidak sepenuhnya disuarakan di DPRD Padang Pariaman periode 2019-2024. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya Perda yang memuat mengenai kepentingan perempuan.


Persamaan kedudukan di hadapan hukum menempatkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam memperjuangkan aspirasinya, termasuk dalam hal kebijakan yang melindungi hak perempuan. Salah satu upaya menyuarakan aspirasi tersebut dilakukan melalui lembaga legislatif, dengan menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan berbagai bentuk perjuangan atau gerakan perempuan di masyarakat merupakan sarana yang efektif dalam memberikan kebijakan terhadap keadilan dan perlindungan kepada perempuan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berpihak kepada perempuan, dimana semakin banyak anggota legislatif perempuan, maka besar pula kepentingan perempuan dapat terwakili. Namun sayangnya partisipasi perempuan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman masih sangat minim.

Ketiadaan perempuan juga berdampak signifikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Pada periode 2014-2019, terdapat 2 orang anggota perempuan DPRD yakni Hendrawati A.Ma dan Nasdini Indriani yang merupakan fraksi dari PKS dan PAN sehingga DPRD memiliki peraturan daerah yang melindungi kepentingan perempuan, hal ini tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 dimana didalamnya berisi poin-poin yang melindungi hak-hak perempuan. Akan tetapi di periode 2019-2024, peraturan mengenai keterwakilan perempuan tidak ada pembaruan mengakibatkan banyak kasus-kasus terkait dengan perempuan terjadi di Padang Pariaman.

Berdasarkan Perda yang dibuat oleh DPRD Padang Pariaman periode 2019-2024 terlihat bahwa Peraturan Daerah yang dibuat belum memiliki peraturan yang memuat persoalan/kepentingan perempuan. Adapun peneliti menemukan data terkait anggaran dari DPRD kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang mana anggaran tersebut dialokasikan ke Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan. Namun walaupun memiliki anggaran yang dialokasikan ke Dinas Sosial, hasil atau *output* yang melindungi kepentingan perempuan tidak nampak. Ini menimbulkan asumsi bagi peneliti bahwa, dikarenakan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki anggota legislatif perempuan maka peraturan mengenai kepentingan dan pemberdayaan perempuan tidak dilakukan. Lantas bagaimana keterwakilan perempuan di Padang Pariaman disuarakan?

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dimana kajian dari penelitian terdahulu tersebut cenderung membicarakan keterwakilan perempuan dalam hal kuantitas perempuan di dalam parlemen, tanpa melibatkan *output* yang dihasilkan. Padahal *output* atau kebijakan yang dikeluarkan merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sebuah kebaruan sekaligus sebagai dasar penelitian ini dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Keterwakilan Perempuan dari Judith Squires (1999). Menurut Judith Squires, perempuan memiliki kelengkapan atau profil yang terbaik untuk mewakili kepentingan perempuan dalam ranah politik. Masuknya perempuan di dalam struktur politik diperlukan untuk memberi perempuan kekuatan politik di masyarakat. Dengan adanya keterwakilan perempuan, hak-hak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dapat disuarakan dengan baik. Dalam hal ini Squires membagi mengenai keterwakilan dalam 3 hal: *Microcosm*, *Symbolic*, dan *Principal Agent*. Berikut skema pemikiran yang disajikan peneliti.



## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif karena objek telaahan penelitian adalah asumsi apakah dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menggunakan perspektif gender sehingga peneliti akan memperoleh data-data empirik yang memungkinkan untuk melihat apakah kebijakan mengenai kepentingan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2019-2024 tersampaikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe studi kasus instrumental. Tipe pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai barometer dalam pemerintahan di Sumatera Barat, DPRD memiliki peranan yang sangat penting dalam jalannya birokrasi, namun kali ini penulis melihat adanya hal menarik dalam Perda yang dibuat oleh anggota DPRD Padang Pariaman. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki peran yaitu sebagai *instrument utama*. Untuk mendapatkan informasi dari informan maka peneliti menggunakan pemilihan informan *purposive sampling*.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Topik Hidayat S.IP	Ketua Komisi 4 DPRD Padang Pariaman
2.	Wira Satria S.Sos	Anggota Komisi 4 DPRD Padang Pariaman
3.	Muhammad Iqbal	Anggota Pendamping Bapemperda DPRD Padang Pariaman
4.	Suhatman S.Pd M.Si	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman
5.	Mardius S.Pd	Kasubag Analis Kebijakan DPRD Padang Pariaman
6.	Drs. Armeyn Rangkuti M.Si	Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Padang Pariaman
7.	Shabri BS, SH	Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Padang Pariaman
8.	Dra. Dewi Ratna	Penyuluh Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dinas Sosial Padang Pariaman
9.	Asni S.Sos MM	Analis Kebijakan Muda Perlindungan Perempuan Dinas Sosial Padang Pariaman
10.	Jasmi S.Sos	Analis Kebijakan Muda Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Padang Pariaman
11.	Nini Arlin S.Sos MM	Ketua KPPI Padang Pariaman

*Sumber: Data diolah peneliti tahun 2023*

Dalam penelitian ini, triangulasi yang dipakai adalah triangulasi akademis/pakar. Melalui triangulasi ini peneliti memanfaatkan pakar atau pengamat dengan tujuan mengecek kembali derajat kepercayaan data yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai informan di lapangan.

**Tabel 2.2**  
**Informasi Triangulasi**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Lince S.IP,M.Si	Magriasti Dosen Jurusan Ilmu Administasi Negara	Sebagai civitas akademik yang memahami kebijakan mengenai kepentingan perempuan di Sumatera Barat

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 *Microcosm*

Demokrasi dewasa ini selalu dikaitkan dengan representasi karena pada dasarnya perkembangan demokrasi perwakilan ialah prinsip yang harus ditegakkan di dunia modern saat ini. Konsep representasi secara sederhana dapat diartikan sebagai “menghadirkan yang tidak hadir”. Sebagai isu feminis, rendahnya keterwakilan perempuan dibingkai sebagai gejala struktur kekuasaan patriarki. Dengan demikian, sering tidak menjadi fokus utama dari analisis feminis populer. Hal ini terjadi karena kajian tentang feminisme biasanya lebih kepada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh struktur patriarki, dibandingkan mengamati hal-hal yang terjadi akibat keberadaan struktur patriarki tersebut.

Fenomena yang terjadi dimana perempuan kurang terwakili dalam dunia legislatif ialah fakta yang harus diterima oleh Sumatera Barat salah satunya Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini terlihat bahwa perempuan dalam periode anggota legislatif DPRD sekarang tidak ada dalam jajaran. Selain itu, dengan ketiadaan anggota legislatif perempuan, kebijakan mengenai perempuan pun tidak nampak di peraturan daerah pada periode ini,

Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa keterwakilan terhadap perempuan yang dilakukan oleh DPRD masih belum memprioritaskan kepentingan perempuan dikarenakan tidak adanya pembaruan Perda nomor 6 tahun 2017. Namun jika diteliti lebih lanjut, dengan adanya produk hukum berupa kebijakan Kabupaten Layak Anak yang masih tahap Propemperda saat ini, membuktikan bahwa anggota DPRD Padang Pariaman berfokus kepada kepentingan perempuan dalam aspek perlindungan anak. Ini juga memenuhi tugas DPRD dalam hal legislasi, dimana keterwakilan perempuan masih tetap terwakili oleh anggota laki-laki di DPRD Padang Pariaman.

### 3.2 *Symbolic*

Menurut Anne Philips (1995) adanya representasi akan mendorong hadirnya kesetaraan dan keadilan serta mampu menghadirkan kepentingan perempuan. Selain itu, adanya representasi membuat perempuan lebih memiliki akses terhadap sumber daya guna kebaikan bagi masyarakat. Kehadiran perempuan dalam legislatif menjadi sangat penting karena secara otentik mereka mempresentasikan anggotanya dalam proses perumusan kebijakan. Dan tentunya dengan kehadiran perempuan dalam perumusan kebijakan sangat penting dimana dalam hal ini kepentingan perempuan akan lebih didengarkan oleh lembaga legislatif.

Pentingnya kehadiran perempuan di lembaga perwakilan formal juga dikemukakan oleh Anne Philips. Menurut Philips (1995) *demands for the equal representation of women with men*. Gagasan tentang pentingnya kehadiran perempuan di lembaga ini menuntut adanya jumlah representasi yang setara antara perempuan dan laki-laki di dalam lembaga legislatif. Selain itu, Philip (1995) juga mengatakan *demands for a more even handed balance between the different ethnic groups*. Gagasan ini juga menawarkan tuntutan adanya representasi yang seimbang bagi kelompok-kelompok etnis yang

berbeda, serta *demands for the political inclusion of groups that have come to see themselves as marginalized or silenced or excluded* merupakan tuntutan yang lain, yaitu dimasukkannya anggota masyarakat yang terpinggirkan.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Hanna Pitkin (1967) yang menjelaskan representasi simbolik merupakan makna dan makna representasi bagi yang diwakili. Menurut argumen yang melekat dalam konsep “representasi simbolik” Pitkin, masuknya perwakilan tertentu secara simbolis memperluas dan mempromosikan gagasan tentang kompetensi dan kemampuan perwakilan tersebut untuk berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehadiran wakil tersebut memiliki makna simbolis bagi mereka yang diwakili. Hampir sama dengan pemikiran Pitkin, Judith Squires (1999) menyinggung representasi simbolik dimana representasi yang dibuat mementingkan “yang mewakili” atau simbol dari suatu masyarakat. Kehadiran perempuan di dalam lembaga-lembaga politik termasuk lembaga legislatif merupakan suatu hal yang penting terkait dengan keterwakilan perempuan.

Dari beberapa pernyataan oleh beberapa informan, terlihat bahwa DPRD cukup serius dalam menjadikan perempuan sebagai fokus utama dalam kemajuan daerah Padang Pariaman dengan anggaran yang disalurkan kepada Dinas Sosial untuk membentuk program-program pemberdayaan perempuan. Namun balik lagi, ketidakhadiran perempuan di lembaga legislatif dirasa sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Keterlibatan perempuan masih minim sehingga kebijakan mengenai perempuan tidak banyak disuarakan. Kehadiran produk kebijakan Kabupaten Layak Anak yang masih tahap Propemperda, semestinya bisa dilakukan semaksimal mungkin jikalau kehadiran perempuan ada di legislatif. Untuk itu sangat diperlukan kehadiran perempuan sebagai anggota legislatif agar kebijakan mengenai perempuan lebih dibahas secara mendalam dan mendetail.

Tak bisa dipungkiri hadirnya perempuan di lembaga legislatif dapat memengaruhi Keputusan kebijakan terutama kebijakan mengenai kepentingan perempuan. Namun balik lagi, perspektif gender yang dihadirkan DPRD Padang Pariaman dimana nyatanya ada penganggaran kepada Dinas Sosial yang diatur pada Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentu membuktikan bahwa ketidakhadiran perempuan di DPRD tidak selalu mengakibatkan kepentingan perempuan diabaikan. Justru dari situ kita bisa melihat bahwa masih ada kepentingan perempuan yang diprioritaskan dalam lembaga legislatif ketika menyangkut pada anggaran daerah.

### **3.3 Principal Agent**

Berbicara mengenai keterwakilan, keterwakilan mengandung arti *equality and justice* dimana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili ataupun diwakili, dan kepastian bahwa kepentingan atau kebutuhannya akan terpenuhi. Keterwakilan perempuan menjadi suatu hal yang sangat penting karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik yang bersifat khusus yang sering tidak terpikirkan oleh politisi laki-laki.

Laki-laki sebagai perwakilan dalam lembaga legislatif dapat memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan. Meskipun mereka bukan perempuan, namun perwakilan laki-laki dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang bersifat inklusif dan progresif.

Dari penuturan beberapa informan yang peneliti wawancarai di lapangan, banyak dari konsep Representasi Perempuan masih belum dilakukan di DPRD Padang Pariaman, terkait perspektif gender yang dilakukan, terdapat hasil-hasil yang peneliti temui. Dari penganggaran yang diberikan oleh DPRD kepada Dinas Sosial, yang kemudian Dinas Sosial membentuk kelompok-kelompok perempuan seperti PK dan KPPI, terlihat jelas bahwa secara tidak langsung DPRD ikut *support* kegiatan yang dilakukan oleh KPPI. Selain dari terwujudnya fungsi anggaran, DPRD Padang Pariaman terbukti

berhasil juga mewujudkan fungsi pengawasan berupa pertanggung jawaban dengan terbentuknya KPPI dibawah komando Dinas Sosial Padang Pariaman.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Lince Magriasti selaku dosen Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Beliau menuturkan ada 3 hal yang bisa dikatakan perspektif gender yakni produk hukum yaitu perda, kemudian inisiatif DPRD dalam masalah perempuan, serta partai politik sebagai pengusung agar perempuan dalam berkontribusi dalam lembaga legislatif.

Dari hasil pemaparan yang disampaikan beberapa informan,berikut kesimpulan dari berbagai elemen yang digunakan:

**Tabel 3.1**  
**Hubungan Fungsi DPRD dengan Teori Representasi Perempuan dari Judith Squires**

	<b>Fungsi Legislasi</b>	<b>Fungsi Anggaran</b>	<b>Fungsi Pengawasan</b>
<b>Microcosmic (Keterwakilan)</b>	Dalam hal ini DPRD telah membentuk Kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang mana kebijakan ini sudah masuk tahap Propemperda		
<b>Symbolic (Kehadiran)</b>		Pada bagian kehadiran, DPRD meanggarkan dana sebesar Rp 629.826.890,- kepada Dinas sosial perempuan dan anak Kabupaten Padang Pariaman, untuk membuat program pembentukan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan	
<b>Principal Agent (Perwakilan Agen)</b>			Terbentuknya KPPI atau Koalisi Perempuan Politik Indonesia, yang mana kelompok ini dibentuk dari beberapa perempuan dari partai yang berbeda untuk menyuarakan kepentingan serta isu perempuan, dan dalam hal ini

			DPRD turut andil dalam hal dukungan moril kepada kelompok KPPI Padang Pariaman.
--	--	--	---

Peneliti menarik kesimpulan, dengan teori Representasi Perempuan dalam DPRD Padang Pariaman, anggota legislatif memiliki perspektif gender terhadap kepentingan perempuan. Walaupun masih ada beberapa hal yang tidak mendukung aspirasi perempuan, seperti Perda nomor 6 tahun 2017 yang tidak ada pembaruan, serta Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang masih belum menjadi Perda, namun dari segi *support* dan kerjasama antara DPRD dengan OPD terkait keterwakilan perempuan dapat dikatakan cukup serius.

### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori Representasi Perempuan oleh Judith Squires, memuat tiga elemen yakni *Microcosm*, *Symbolic* dan *Principal Agent*. Berdasarkan penelitian diketahui dari ketiga elemen tersebut satu diantaranya belum mendukung keterwakilan terhadap perempuan di DPRD Padang Pariaman. Yakni pada elemen *symbolic*. Pada elemen *microcosm*, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk keterwakilan terhadap perempuan disuarakan oleh DPRD dalam produk Kabupaten Layak Anak dimana produk hukum ini masih dirapatkan dalam DPRD dan masih berbentuk Propemperda. Walaupun masih belum menjadi Perda, namun keseriusan DPRD dalam merapatkan produk hukum ini cukup besar mengingat kebutuhan anak merupakan salah satu kepentingan perempuan yang patut diperhitungkan.

Di elemen *symbolic*, laki-laki di DPRD Padang Pariaman masih bisa dikatakan menjadi profil dalam mengatasi persoalan perempuan, hal ini dibuktikan dengan anggaran yang disalurkan kepada Dinas Sosial dalam mendukung program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Perempuan. Namun masalahnya disini, keterlibatan perempuan masih minim sehingga kebijakan mengenai perempuan tidak banyak disuarakan. Kehadiran kebijakan Kabupaten Layak Anak yang masih tahap Propemperda semestinya bisa dilakukan semaksimal mungkin jikalau kehadiran perempuan ada di legislatif. Untuk itu, perlu adanya penguatan dan pembentukan program agar nantinya perempuan dapat hadir di kursi parlemen periode selanjutnya.

Kemudian dari elemen terakhir yaitu *principal agent* atau perwakilan. Dalam elemen ini dijelaskan bahwa DPRD mendukung dan *mensupport* kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perempuan Padang Pariaman, walaupun terbentuknya KPPI tidak didirikan oleh campur tangan DPRD, namun dari dukungan materiil dan moril, DPRD ikut serta dalam mendukung dan memajukan KPPI agar periode nantinya perempuan bisa duduk di kursi parlemen.

### F. DAFTAR PUSTAKA

Adeni Susi, Machyudin Agung. 2018. "Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik". *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 1(2).

- Adi Nyoman Jaya Prawira, dkk. 2019. "Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode 2013-2019". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Adriadi, Rekho, dkk. 2019. "Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Selama : Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu". Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik 1(1).
- Anwar Bagus Hidayatullah. 2014. "Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia". Jurnal Supremasi Hukum 3(1).
- Buku Profil Data Gender dan Anak. 2021. Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman.
- Chairiyah, Sri Zul. 2019. "Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)". Jurnal Inada Vol.2(2).
- Diallo, Mariama. 2019. "25 Tahun Pasca Genosida di Rwanda, Peran Perempuan dalam Politik". <https://www.voaindonesia.com/a/tahun-pasca-genosida-di-rwanda-peran-perempuan-dalam-politik/4891823.html> [diakses pada tanggal 3 Juli 2023]
- El Darman, Atiqa Azza. 2019. "Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Sumatera Barat". Jurnal Analisis Kebijakan.3(1).
- Ina Natalia, Barek, dkk. 2023. "Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024". Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2(9).
- Krisitna, Amareta. 2022. "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin 9(1)
- Kurnia, Dewi Putri, dkk. 2022. "Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi". Journal of Politics and Government Studies 11(3).
- Lexy, J Moloeng. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Magdalena, Helena. 2015. "Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Barito Periode 2014-2019". Skripsi Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Mukarom, Zaenal. 2008. "Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif". Jurnal Mediator 9 (2).
- Muhammad, Alfian Prayitno. 2023. "Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga DPRD Melalui Optimalisasi Kebijakan *Affirmative Action* di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan". Skripsi Institut Pemerintah Dalam Negeri Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan
- Natalis, Aga. 2020. "Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan". Jurnal Pandecta 15(1).
- Novita Irma, dkk. 2018. "Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat". Jurnal Aristo 7(1).

- Nurdin. 2021.” Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024 : Peran Partai Politik”. Jurnal Parapolitika 2(2).
- Parhani, Siti. 2021. “Meski Ada Budaya Matrilineal, Jumlah Perempuan Masuk Politik di Sumbar Masih Rendah” <https://womenlead.magdalene.co/2021/01/13/meski-ada-budaya-matrilineal-jumlah-perempuan-masuk-politik-di-sumbar-masih-rendah/> [dikutip pada tanggal 13 Juni 2023)
- Sufiarina. 2018. “Upaya mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Rangka Mendukung Kebijakan Affirmative Action Kuota 30%”. Jurnal Melayunesia Law 2(2).
- Squires, Judith. 1999. Gender in Political Theory. USA. Blackwell Publishers Ltd.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. 2020. “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan dan Peluang”. Pusar Penelitian Badan Keahlian DPR RI 25 (1).
- Victoria, Lidya Pandiangan. 2017. “Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik”. Jurnal Politik Muda 6(2).
- Viona, Jenasti. 2018 Faktor penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Dinas dan Badan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2015. Skripsi. Universitas Andalas
- Wahdimurni. 2017. Pemaparan Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yunika, Andila dkk. 2019. “Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan”. Jurnal Nusantara 6(2) 217-427.
- Yusril Muhammad Dano Hasyim. 2023. “Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024”. Program Studi Ilmu Politik Terapan. IPDN Maluku Utara.

